

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak masyarakat. Kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan, tetapi juga oleh kesiapan aparatur sebagai pelaksana pelayanan di lapangan. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah di berbagai instansi menghadapi karakteristik pekerjaan yang berbeda, mulai dari pekerjaan administratif hingga pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (Dewi & Suparno, 2022)

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah tidak hanya berkewajiban memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan kondisi yang mendukung agar aparatur dapat melaksanakan tugas pelayanan secara profesional, efektif, dan berkelanjutan (Hardiansyah, 2018). Tanggung jawab tersebut juga mencakup pemberian perlindungan kepada aparatur sebagai pelaksana pelayanan publik, terutama pada organisasi yang memiliki karakteristik pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi. Kewajiban tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak setiap warga negara

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja dari berbagai potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja selama menjalankan tugas. Penerapan K3 tidak hanya berfokus pada aspek keselamatan individu, tetapi juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif

sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung secara efektif (Nazlita Saragih et al., 2023).

Dalam konteks organisasi publik, penerapan K3 memiliki peran penting karena menjadi bagian dari tanggung jawab organisasi dalam memberikan perlindungan kepada aparatur yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat risiko suatu pekerjaan, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap penerapan K3 yang dilakukan secara konsisten agar potensi risiko kerja dapat diminimalkan dan keselamatan petugas tetap terjaga (Anasari & Trisnawati, 2024).

Pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan salah satu sektor organisasi pelayanan publik yang memiliki tingkat risiko kerja sangat tinggi karena berada di garis terdepan dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Tidak hanya menangani kebakaran, petugas juga terlibat dalam penanggulangan bencana *non*-kebakaran seperti banjir, longsor, evakuasi kecelakaan, dan penyelamatan korban di lingkungan berbahaya.

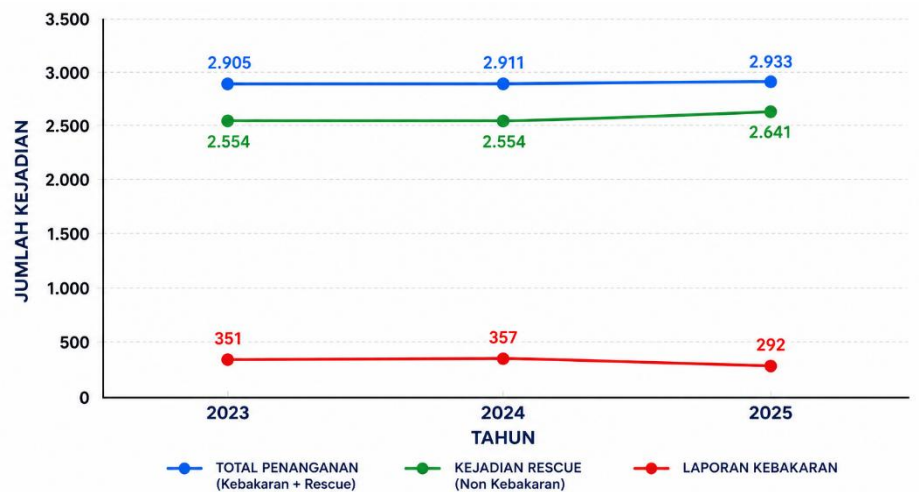
Petugas pemadam kebakaran memiliki tingkat risiko cedera dan gangguan kesehatan kerja yang tinggi dibandingkan sektor publik lainnya, baik dari aspek fisik maupun psikososial (Anasari & Trisnawati, 2024). Kondisi kerja seperti ini berpotensi menimbulkan kelelahan, cedera, gangguan kesehatan jangka panjang, bahkan risiko kehilangan nyawa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran bukan hanya sekadar kewajiban teknis, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan perlindungan tenaga kerja.

Pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia telah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Salah satu regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur kewajiban penyelenggara kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Regulasi tersebut kemudian dijabarkan lebih khusus pada sektor pemadam kebakaran melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menjamin perlindungan K3 bagi petugas

Pada tingkat daerah, kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 yang secara administratif menegaskan kewajiban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung dalam memberikan perlindungan maksimal kepada personel, terutama saat menjalankan tugas operasional lapangan berisiko tinggi. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan K3 bukan hanya menjadi kewajiban pada sektor industri, tetapi juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan organisasi yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi, termasuk instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik dengan karakteristik pekerjaan berisiko tinggi.

Sebagai organisasi publik yang menyelenggarakan pelayanan pada bidang kebakaran dan penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung memiliki karakteristik pekerjaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Risiko tersebut muncul karena petugas tidak hanya bertugas memadamkan kebakaran, tetapi juga menangani berbagai kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan tindakan penyelamatan di lapangan. Tingginya intensitas pelaksanaan tugas dapat dilihat dari tren penanganan kejadian yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung selama tiga tahun terakhir:



Gambar 1. 1 Tren Penanganan Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung Tahun 2023-2025

Sumber: diskar.bandung.go.id

Berdasarkan gambar 1.1, total penanganan kejadian yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 2.905 kejadian pada tahun 2023, menjadi 2.911 kejadian pada tahun 2024, dan 2.933 kejadian pada tahun 2025. Total penanganan tersebut merupakan akumulasi dari laporan kebakaran dan kejadian penyelamatan (*rescue*) non-kebakaran yang ditangani oleh petugas.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah kejadian kebakaran mengalami penurunan pada tahun 2025, beban operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah operasi penyelamatan (*rescue*) sehingga total penanganan kejadian yang dilakukan justru terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa petugas dihadapkan pada intensitas tugas yang tinggi dengan karakteristik pekerjaan yang beragam, sehingga memerlukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten sebagai upaya meminimalkan risiko kerja selama pelaksanaan tugas.

Tingginya intensitas penanganan kejadian kebakaran maupun penyelamatan menunjukkan bahwa petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Bandung menghadapi berbagai potensi bahaya dalam pelaksanaan tugasnya. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari api dan asap, tetapi juga kondisi bangunan yang tidak stabil, paparan bahan berbahaya, aktivitas evakuasi korban, serta situasi darurat lainnya yang dapat mengancam keselamatan petugas. Dalam pelaksanaan tugas operasional, potensi bahaya tersebut dapat berujung pada terjadinya kecelakaan kerja sehingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung keselamatan personel.

Tabel 1. 1 Data Kecelakaan Kerja Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung Tahun 2021–2025

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kejadian Dominan	Dampak
1	2022	2	Evakuasi tawon	Rawat Inap (Tidak sadarkan diri)
2	2023	2	Evakuasi & Penanganan kebakaran	Rawat inap, gegar otak ringan, luka robek
3	2024	3	Penanganan kebakaran, kecelakaan saat siaga, unit rescue	Rawat inap, luka leher, luka jari
4	2025	3	Penanganan Kebakaran, Evakuasi ular, evakuasi satwa	Luka terbuka, luka robek, suntik rabies
5	2026	1	Penanganan kebakaran	Rawat inap (gangguan pernapasan)

Sumber: DPMKP Kota Bandung (diolah oleh peneliti)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama periode 2022–2026 masih terdapat kecelakaan kerja yang dialami oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas operasional. Data tersebut menunjukkan bahwa risiko kerja merupakan kondisi nyata yang dihadapi petugas ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun jumlah kecelakaan kerja tidak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, keberadaan kasus tersebut tetap menjadi perhatian karena setiap kecelakaan kerja berpotensi menimbulkan dampak terhadap keselamatan petugas maupun keberlangsungan pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional agar risiko kerja dapat diminimalkan.

Selain upaya perlindungan keselamatan selama pelaksanaan tugas, aspek kesehatan kerja juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Salah satu upaya dalam menjaga kesehatan pekerja adalah melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan petugas serta mendeteksi secara dini kemungkinan gangguan kesehatan akibat pekerjaan.

Berdasarkan hasil pra-observasi yang dilakukan peneliti di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, diperoleh informasi bahwa pemeriksaan kesehatan bagi petugas belum dilaksanakan secara berkala. Mengingat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan bekerja pada lingkungan dengan tingkat risiko yang tinggi, temuan tersebut menjadi salah satu fenomena yang melatarbelakangi penelitian mengenai implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam penanggulangan risiko kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan penerapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai upaya perlindungan terhadap risiko kerja dengan realita pelaksanaan tugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung sebagai organisasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Meskipun kebijakan K3 telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, namun masih ditemukan adanya kejadian kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran serta tingginya intensitas pekerjaan pemadaman dan penyelamatan yang memiliki potensi bahaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan K3 belum cukup menggambarkan sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam mendukung perlindungan keselamatan petugas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada instansi pemadam kebakaran dari berbagai perspektif. Namun,

sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi atau penerapan K3, perlindungan hukum, hubungan pengetahuan dan kepatuhan terhadap prosedur K3, serta faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Sementara itu, penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan K3 dalam konteks penanggulangan risiko kerja dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik masih memiliki ruang untuk dikembangkan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan dalam mendukung penanggulangan risiko kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana kebijakan K3 diimplementasikan dalam mendukung perlindungan keselamatan dan kesehatan petugas, khususnya pada pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Selain memberikan manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung dalam pelaksanaan kebijakan K3, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada organisasi sektor publik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Penanggulangan Risiko Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingginya intensitas penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan menunjukkan bahwa petugas bekerja pada lingkungan dengan tingkat risiko kerja yang tinggi, sehingga implementasi kebijakan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) menjadi aspek yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas.

2. Meningkatnya kecelakaan kerja yang dialami oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas operasional, meskipun kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah menjadi bagian dari penyelenggaraan keselamatan kerja
3. Pemeriksaan kesehatan berkala bagi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung belum dilaksanakan secara rutin sebagai salah satu upaya dalam menjaga kesehatan kerja

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung?
2. Bagaimana ketersediaan dan kesiapan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung?
3. Bagaimana disposisi pelaksana terhadap implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung
2. Untuk mengkaji kesiapan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung
3. Untuk memahami disposisi atau sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung
4. Untuk mengetahui peran struktur birokrasi dalam menunjang penerapan implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai implementasi kebijakan K3 pada instansi pemerintahan dengan tingkat risiko kerja tinggi, terutama dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan di sektor pelayanan publik, khususnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung dalam meningkatkan implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap prosedur kerja, serta penguatan sistem keselamatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui terciptanya pelaksanaan tugas yang lebih aman, efektif, dan profesional.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur penelitian dalam menganalisis implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Dalam administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, analisis implementasi diperlukan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan diterapkan dalam praktik penyelenggaraan organisasi publik.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan yang menjadi fokus kajian adalah kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan organisasi karena bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Pada organisasi sektor publik yang memiliki karakteristik pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi, penerapan kebijakan K3 menjadi semakin penting sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber daya manusia sekaligus sebagai upaya mendukung keberlangsungan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menegaskan kewajiban perlindungan tenaga kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan petugas dalam melaksanakan tugas yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingginya tren kejadian kebakaran dan penyelamatan yang di mana personel menghadapi beban kerja yang intens dalam penanganan kebakaran maupun berbagai kegiatan penyelamatan *non-kebakaran*, dan disertai dengan peningkatan kecelakaan kerja pada petugas. Selain itu, hasil pra-observasi yang menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan kepada petugas belum dilaksanakan secara rutin. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya mengkaji bagaimana implementasi kebijakan K3 dilaksanakan dalam mendukung penanggulangan risiko kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung.

Untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Teori ini dipilih karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III (1980). Model ini menekankan empat dimensi utama yang saling berkaitan:

1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi dalam konteks K3 tidak hanya sebatas penyampaian informasi, melainkan sebagai proses penerapan standar pelaksanaan dalam keselamatan bisa diterapkan dari pimpinan hingga petugas di lapangan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pesan K3 disampaikan, dijelaskan, dan dipahami oleh personel, termasuk konsistensi dan kejelasan instruksi, serta potensi penyimpangan komunikasi yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama dalam kondisi darurat.

2) Sumber Daya (*resources*)

Variabel sumber daya mencakup ketersediaan SDM, peralatan kerja, dan dukungan kesehatan yang memadai. Analisis fokus pada jumlah dan kualitas personel, kesiapan peralatan teknis seperti APD, kendaraan, dan pakaian tahan api, dan kecukupan anggaran pemeliharaan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kondisi lapangan terhadap standar minimal nasional, untuk menilai adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

3) Disposisi (*disposition*)

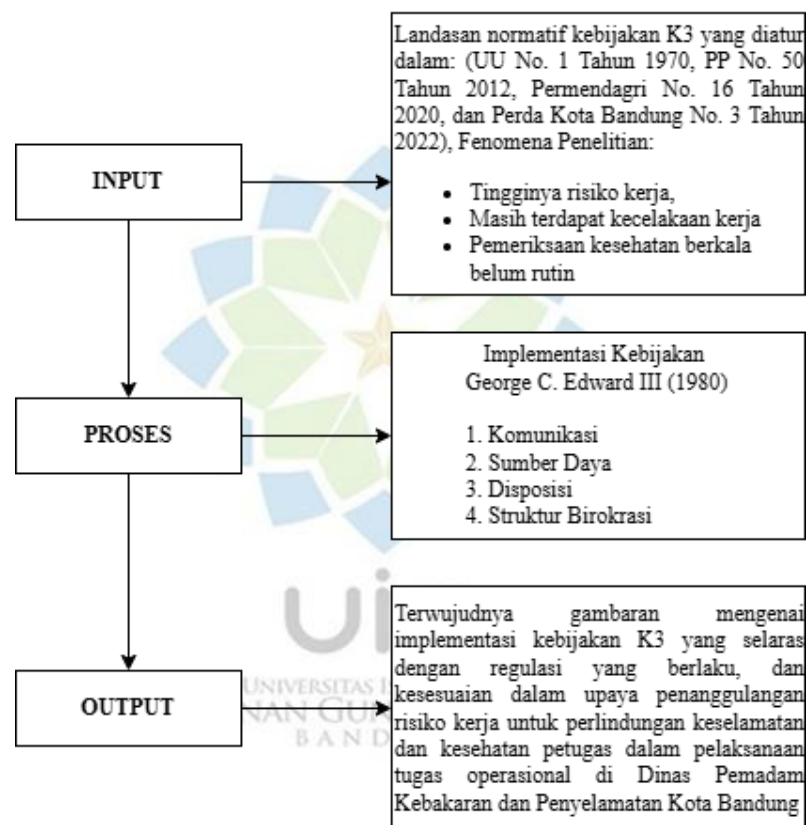
Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen para pelaksana terhadap prosedur K3. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman, penerimaan dan penolakan (tanggapan), serta respon pelaksana terhadap kebijakan yang berlaku. Penelitian ini mencoba melihat sejauh mana pimpinan dan petugas benar-benar mengutamakan keselamatan dibanding sekadar mencapai target administratif.

4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Variabel ini membahas aturan, mekanisme koordinasi, dan hierarki organisasi yang memengaruhi pelaksanaan K3. Struktur birokrasi ini menyoroti terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja dan fragmentasi dalam birokrasi yang terkadang diperlukan saat pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu

variabel ini memastikan koordinasi yang cepat dan meminimalkan hambatan birokrasi yang berisiko membahayakan keselamatan petugas.

Keempat dimensi tersebut digunakan untuk melihat proses implementasi K3 dan sebagai kerangka analisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan K3 dalam konteks organisasi dengan tingkat risiko kerja tinggi.



Gambar 1. 2 Kerangka berpikir

Sumber: *Diolah peneliti dari berbagai sumber, 2026*